



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt.P/2021/PN.Arm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

STEVEN MAILOOR, NIK 7106050908730001, tempat tanggal lahir Matungkas, 9 Agustus 1973, Umur 47 Tahun, Laki-laki, WNI, Kristen Protestan, PNS, Kawin, Pendidikan terakhir SMA, beralamat di Desa Matungkas Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Arm., tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Penetapan Hakim Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Register Perkara Nomor : 23/Pdt.P/2021/PN Arm., pada tanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah aya dari PUTRI REGINA OCTAVINA MAILOOR yang lahir di Lembean 13-10-2003 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor. 27/26/2003;
- Bahwa anak PUTRI REGINA OCTAVINA MAILOOR adalah anak kandung dari STEVEN MAILOOR (ayah) dan SYULCE KOLOAY (ibu) sesuai dengan Akta Perkawinan No. 82/26/1995;

halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama PUTRI REGINA OCTAVINA MAILOOR sedang dalam pengurusan untuk pernikahan;
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama PUTRI REGINA OCTAVINA MAILOOR, dalam waktu dekat ini dengan Laki-laki yang bernama JEVANCHO ALOYSIUS MANUA;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk diajukan, berhubung anak GSKA FRISKILA DALOPE masih dibawah umur yaitu sekarang baru berumur 17 tahun dan sudah hamil dalam usia kehamilan 4 bulan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena anak pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat penetapan dispensasi nikah dari pengadilan negeri setempat dalam rangka perkawinan anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. majelis hakim yang memeriksa permohonan ini, agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatukan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon untuk menikahkan anak yang bernama PUTRI REGINA OCTAVINA MAILOOR. lahir di Lembean 13-10-2003 sekarang baru berumur 17 tahun jenis kelamin Perempuan yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Menengah Pertama, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P -1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin/ Keluasan Orang Tua, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berbadan Sehat, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda meterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;

halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PUTRI REGINA OCTAVINA MAILLOOR, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin / Keluasan Orang Tua atas nama JHONNY RUMONDOR dan MENSY BAWENSEL, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku KIA atas nama PUTRI R. MAILLOOR, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama STEVEN MAILLOOR, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama SYULCE KOLOAY, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi JUWITA PAMANGGEYAN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon yaitu Permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama PUTRI MAILLOOR karena masih di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan keluarga yaitu ponakan;
 - bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SYULCE SYANE KOLOAY di Matungkas pada tanggal 2 Desember 1995. Dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. MAIKEL;
 2. PUTRI;
 - Bahwa benar anak Pemohon bernama PUTRI REGINA ACTAVINA MAILLOOR lahir di Lembean pada tanggal 13 Oktober 2003 sehingga saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini masih bersekolah Kelas III SMA;

halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR dengan JEVANCHO POLII;
- bahwa benar saat ini hendak dinikahkan dengan alasan PUTRI telah hamil;
- bahwa benar anak Pemohon akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah;
- bahwa JEVANCHO sanggup menghidupi PUTRI karena saat ini ia telah bekerja, dan dibantu oleh orang tua masing-masing;
- bahwa PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR dengan JEVANCHO POLII tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan anak Pemohon kawin;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROSALIN LANGI, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon yaitu Permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama PUTRI MAILOOR karena masih di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan keluarga yaitu ponakan;
- bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SYULCE SYANE KOLOAY di Matungkas pada tanggal 2 Desember 1995. Dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

3. MAIKEL;

4. PUTRI;

- Bahwa benar anak Pemohon bernama PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR lahir di Lembean pada tanggal 13 Oktober 2003 sehingga saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini masih bersekolah Kelas III SMA;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR dengan JEVANCHO POLII;
- bahwa benar saat ini hendak dinikahkan dengan alasan PUTRI telah hamil;
- bahwa benar anak Pemohon akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah;
- bahwa JEVANCHO sanggup menghidupi PUTRI karena saat ini ia telah bekerja, dan dibantu oleh orang tua masing-masing;

halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR dengan JEVANCHO POLII tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan anak Pemohon kawin;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan juga mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR, calon suami JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII, orang tua calon suami yaitu ANDROMEDA PAULUS POLII dan istri pemohon SYULCE SYANE KOLOAY;

3. Saksi PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak yang hendak dimintai dispensasi kawin oleh Pemohon di Pengadilan;
- Bahwa saksi membenarkan telah berpacaran dengan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII dan saat ini hendak menikah karena telah hamil;
- bahwa saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan JEVANCHO berumur 20 (dua puluh) tahun;
- bahwa benar anak Pemohon akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah;
- bahwa saksi tetap akan bersekolah sampai lulus dan untuk ekonomi sementara dibantu oleh orang tua kedua belah pihak juga dari suami karena telah bekerja;
- bahwa saksi dan JEVANCHO tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan saksi kawin;
- bahwa ketika diperingatkan Hakim dipersidangan bahwa menjalankan perkawinan untuk seorang anak tidaklah mudah apalagi dapat berpengaruh pada kondisi psikologis pada usia belum lama lulus sekolah, dari sisi kesehatan juga masih rawan karena harus hamil diusia muda juga ekonomi yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga dan ketika menghadapi masalah melibatkan keluarga untuk mencari solusi, saksi menjawab telah siap untuk menikah dengan konsekuensi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah calon suami dari anak Pemohon yaitu PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR;
- Bahwa saksi membenarkan telah berpacaran dengan PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR. Dan saat ini hendak menikah karena telah hamil;
- bahwa PUTRI berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan JEVANCHO berumur 20 (dua puluh) tahun;
- bahwa benar saksi dan JEVANCHO akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah;
- bahwa saksi tetap akan bersekolah sampai lulus dan untuk ekonomi sementara dibantu oleh orang tua kedua belah pihak;
- bahwa PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan saksi kawin;
- bahwa ketika diperingatkan Hakim dipersidangan bahwa menjalankan perkawinan untuk seorang anak tidaklah mudah apalagi dapat berpengaruh pada kondisi psikologis pada usia belum lama lulus sekolah, ekonomi yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga dan ketika menghadapi masalah melibatkan keluarga untuk mencari solusi, saksi menjawab telah siap untuk menikah dengan konsekuensi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ANDROMEDA PAULUS POLII, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa benar saksi adalah orang tua calon pasangan PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR dan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII;
- bahwa benar anak Pemohon akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah;
- bahwa PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR masih dibawah umur namun saksi akan membantu keduanya dan saksi percaya anak saksi mampu menjadi kepala keluarga yang baik apalagi saat ini telah bekerja;
- bahwa bersedia akan ikut bertanggungjawab kelangsungan perkawinan keduanya dan bersedia membantu kebutuhan keduanya sampai mandiri;
- bahwa PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR dan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan anak Pemohon kawin;

halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Isteri Pemohon saksi SYULLCE SYANE KOLOAY**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari PUTRI MAILOOR membenarkan telah bermohon ke Pengadilan untuk diberikan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi sebagai orang tau mengijinkan anak saksi menikah;
- Bahwa perkawinan anak saksi tidak bermasalah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi menyatakan JEVANCHO dan PUTRI telah siap berumah tangga dengan segala konsekuensinya ketika diperingatkan Hakim bahwa menjalankan perkawinan untuk seorang anak tidaklah mudah apalagi dapat berpengaruh pada kondisi psikologis pada usia belum lama lulus sekolah, dari sisi kesehatan juga masih rawan karena harus hamil diusia muda juga ekonomi yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga dan ketika menghadapi masalah melibatkan keluarga untuk mencari solusi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR dan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII, oleh karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ROSALIN LANGI dan Saksi JUWITA PAMANGGEYAN, serta PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR yang hendak

halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah/ anak Pemohon, calon suami JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII, orang tua calon suami yaitu ANDROMEDA PAULUS POLII dan istri Pemohon SYULCE SYANE KOLOAY;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon PUTRI REGINA ACTAVINA MAILLOOR dan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII, selain karena usia anak Pemohon yang masih belum cukup umur, juga tidak terdapat cukup alasan dan atau setidaknya tidak terdapat alasan yang menjadi penghalang yang sah;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon sebab suatu pemberian dispensasi hanya dapat dilakukan terhadap orang tua yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, P-11 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SYULCE SYANE KOLOAY di Matungkas pada tanggal 2 Desember 1995. Dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. MAIKEL YUDIE FADLY MAILLOOR;
2. PUTRI REGINA OKTAVINA MAILLOOR;

Bahwa fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SYULCE SYANE KOLOAY benar terjadi pada tanggal 2 Desember 1995 di Matungkas. Bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan perkawinannya maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan "*pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar anak Pemohon berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun? Bahwa terhadap bukti P-10 berupa foto copy akta kelahiran menerangkan PUTRI REGINA OKTAVINA MAILLOOR lahir di Matungkas pada tanggal 13 Oktober 2003. Terhadap bukti surat tersebut didukung dengan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-9,, P-10 dan P-11, serta Saksi ROSALIN LANGI dan Saksi JUWITA PAMANGGEYAN yang menerangkan bahwa PUTRI REGINA OKTAVINA MAILLOOR lahir di Lembean pada tanggal 13 Oktober 2003. Atas bukti-bukti tersebut Hakim berkeyakinan bahwa benar PUTRI

halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGINA OKTAVINA MAILOOR saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P-2 Surat Ijin/ Keluasan Orang Tua dari PUTRI REGINA OKTAVINA MAILOOR (perkara a-quo Pemohon) yang bersepakat untuk memberikan ijin untuk melakukan perkawinan, bukti P-5 dikaitkan dengan keterangan Saksi ROSALIN LANGI dan Saksi JUWITA PAMANGGEYAN yang membenarkan Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama PUTRI dengan JEVANCHO maka diperoleh kenyataan pula kalau Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama PUTRI REGINA OKTAVINA MAILOOR dengan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dimana menerangkan kalau anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dikaitkan dengan surat P-1, P-2, P-3, P-6, P-10, P-11 yang menerangkan bahwa PUTRI REGINA OKTAVINA MAILOOR saat ini berumur 18 (delapan belas), maka diperoleh kenyataan kalau anak Pemohon yang akan dinikahkan tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun, atau setidaknya-tidaknya masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun yang mana saat ini hendak dinikahkan dengan alasan telah hamil, yang bersesuaian pula dengan bukti P-2 berupa surat ijin orang tua, dan keterangan Saksi ROSALIN LANGI dan Saksi JUWITA PAMANGGEYAN, serta calon suami JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII, orang tua calon suami yaitu ANDROMEDA PAULUS POLII dan istri pemohon SYULCE SYANE KOLOY bahwa anak Pemohon PUTRI akan menikah bukan karena paksaan dan tidak bermasalah, maka diperoleh fakta kalau baik Pemohon maupun orang tua dari calon isteri anak Pemohon menyetujui, mengijinkan dan akan mengawinkan keduanya serta bersedia akan ikut bertanggungjawab kelangsungan perkawinan keduanya dan bersedia membantu kebutuhan keduanya sampai mandiri;

Menimbang, bahwa selain keduanya telah mendapatkan ijin dari orang tua kedua belah pihak, sebagaimana keterangan surat-surat dan keterangan saksi-saksi, kalau PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR dan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII, juga tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, pihak keluarga tidak keberatan anak Pemohon kawin, dan keduanya juga belum pernah kawin, serta berdasarkan pengakuan PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR dan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII, bahwa mereka telah siap berumah tangga dengan segala konsekuensinya ketika diperingatkan Hakim dipersidangan bahwa menjalankan perkawinan untuk seorang anak tidaklah mudah apalagi dapat berpengaruh pada kondisi psikologis pada usia belum lama lulus sekolah, dari sisi kesehatan juga masih rawan karena harus hamil diusia muda juga ekonomi yang

halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga dan ketika menghadapi masalah melibatkan keluarga untuk mencari solusi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan kalau dalam pelaksanaan perkawinan antara PUTRI REGINA ACTAVINA MAILLOOR dan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII, tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun rencana perkawinan antara PUTRI REGINA ACTAVINA MAILLOOR dan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII, tidak terdapat halangan yang sah sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka oleh karena anak Pemohon PUTRI baru berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam arti belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau setidaknya belum cukup usia kawin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu ditetapkan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dari PUTRI REGINA ACTAVINA MAILLOOR dan JEVANCHO ALOYSIUS MANUA POLII telah menyetujui rencana pernikahan keduanya serta tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada alasan yang menjadi penghalang adanya pernikahan a-quo, selain karena belum mencapai usia kawin yakni 19 (sembilan belas) bagi wanita, serta belum mendapat izin atau dispensasi Pengadilan, sehingga sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", dan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", maka menurut Pengadilan terhadap permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon ini cukup

halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama PUTRI REGINA ACTAVINA MAILOOR, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lembean Tanggal 13 Oktober 2003 dengan dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini di buat dan ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 5 Februari 2021** oleh kami **NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi. Penetapan ini telah dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA HAYA, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ANASTASIA TAMARA, SH., MH. NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., MHum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-

halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)